

Murtad Bukan Penyebab Utama Perceraian? (Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 433/Pdt.G/2021/PA. Bjm)

Muhammad Syauqi¹, Sahibul Ardi²
STAI Darul ulum Kandangan
Email: sahibul.ardi@gmail.com

Abstract: *Apostasy is a condition in which a person leaves Islam in various ways including through words, deeds, behavior and even the belief itself. The main causes of divorce are based on the rare cases of divorce on the grounds of apostasy. This research analyzes the basis and legal considerations used by the panel of judges in deciding cases of fasakh marriage for reasons of apostasy. The type of research used is normative research with a qualitative approach. The data source consists of Primary and Secondary data. The primary data is in the form of decision No: 433/Pdt.G/2021/PA.Bjm, while the secondary data is in the form of writings related to the research theme. The data collection technique was carried out by means of literature review and documentation, using an inductive analysis method. The results of this study indicate that marital status if one apostate according to fikih that their marriage becomes fasakh without decided by the Religious Court. In the Compilation of Islamic Law Article 116 letter h, states that if a husband or wife apostates and causes disharmony in the household, then this can be used as a reason for divorce and not as a reason for fasakh. The mechanism for solving divorce cases of apostasy at the Banjarmasin Religious Court. Therefore, the verdict is to enforce the marriage, it was found that the basis and considerations of the judge in this case handed down a Fasakh decision to the respondent based on the provisions of Article 19 letter (f) PP No.9 of 1974 jo. Article 116 letters (f and h) Compilation of Islamic Law, Abu Hanifah, Abu Yusuf and Malik.*

Keywords: *Apostasy, divorce.*

Abstrak: Murtad adalah keadaan dimana seseorang keluar dari agama Islam dengan berbagai cara diantaranya melalui perkataan, perbuatan, tingkah laku bahkan keyakinan itu sendiri. Penelitian ini mengangkat judul *Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 433/Pdt.G/2021/PA.Bjm Tentang Murtad Bukan Penyebab Utama Perceraian* didasarkan pada jarang nya kasus perceraian dengan alasan Murtad. Adapun penelitian ini akan menganalisis dasar dan pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutus perkara fasakh nikah karena alasan murtad. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan Kualitatif. Sumber datanya terdiri dari data Primer dan Sekunder. Data Primernya berupa putusan No: 433/Pdt.G/2021/PA.Bjm, dengan data sekundernya berupa tulisan yang terkait dengan tema penelitian, teknik pengumpulan data dilakukan dengan kajian pustaka dan dokumentasi, dengan metode analisis induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa status perkawinan jika salah satu pihak Murtad menurut fikih bahwa perkawinan mereka menjadi *fasakh* tanpa diputus oleh Pengadilan Agama. dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf h, menyebutkan bahwa jika salah satu pasangan suami istri murtad dan menyebabkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan perceraian dan bukan sebagai alasan fasakh. Adapun mekanisme penyelesaian perkara cerai karna murtad di Pengadilan Agama Banjarmasin. Maka amarnya adalah memfasakh perkawinan tersebut, ditemukan bahwa dasar dan pertimbangan hakim dalam kasusu ini menjatuhkan putusan Fasakh kepada termohon berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f dan h) Kompilasi Hukum Islam, Abu Hanifah, Abu Yusuf Dan Malik.

Kata Kunci: Murtad, Perceraian

A. PENDAHULUAN

Akad perkawinan dalam hukum Islam adalah bukan perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (*mitsaqan ghalidzan*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam perkawinan. Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik. Langgengnya kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh Islam.¹ Akad nikah diadakan adalah untuk selamanya dan seterusnya hingga meninggal dunia, agar suami istri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya hidup dalam pertumbuhan yang baik.²

Pada prinsipnya pernikahan adalah perbuatan yang menyatukan pertalian sah “bertujuan untuk suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan pertolongan antara laki-laki dan wanita serta membatasi hak-hak serta kewajiban masing-masing mereka”. Tujuan hidup berumah tangga sebagai suami istri yang sah dengan memenuhi syarat dan rukunnya yang telah ditentukan oleh syariah Pandangan agama Islam terhadap perkawinan sangat diperhatikan dan dianjurkan guna menghindarkan liang perzinaan bagi mereka yang mampu secara lahir maupun batin. Sebagaimana firman Allah:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ ۖ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”. (QS. An-Nisa: 24).

¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: KENCANA, 2006).

² Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta: ACAcademia Tazzafa, 2004).

Sangat jelas ayat tersebut menggambarkan bahwa pernikahan adalah perbuatan yang mulia. Namun bagaimana pernikahan tersebut dalam perjalanan rumah tangganya yang menikah sah secara Islam, lalu salah satu pasangan suami istri (pasutri) telah murtad dari agama Islam. Menurut “Ulama Hanafiyah membedakan antara akad batil dan fasakh. Batil adalah suatu yang tidak disyariatkan pokok dan sifatnya seperti menikahkan wanita yang haram. Sedangkan fasakh adalah sesuatu yang disyariatkan pokoknya, tidak sifatnya, yaitu sesuatu yang kehilangan satu dari beberapa syarat seperti akad tanpa saksi, sehingga haram terhadap yang lain (*mahram*). Jadi, jika cacat terjadi pada rukun akad maka disebut batil dan jika terjadi diluar rukun akad, disebut fasakh, seperti mempersyaratkan sesuatu syarat yang tidak diperlukan dalam akad nikah”. Demikian pula jika pasangan suami istri yang mukmin menikah secara Islam, lalu dalam perjalanan rumah tangganya salah satu keluar dari agama Islam, maka perkawinannya menjadi batal”. Dengan melihat hal tersebut, bahwa perceraian itu walaupun diperbolehkan oleh agama, tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir (darurat) yang ditempuh oleh suami istri, yaitu apabila terjadi persengketaan antara keduanya dan telah diusahakan jalan perdamaian sebelumnya, tetapi tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga tersebut.³

Islam memahami dan menyadari hal di atas, karena itu Islam membenarkan dan mengizinkan perceraian kalau perceraian itu dinilai lebih baik dari pada tetap berada dalam ikatan perkawinan. Walaupun maksud dari perkawinan itu untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan hati masing-masing, tentu hal tersebut tidak akan tercapai dalam hal-hal yang sudah tidak dapat disesuaikan lagi, karena kebahagiaan itu tidak dapat dipaksakan, memaksakan kebahagiaan bukanlah kebahagiaan tetapi mengakibatkan penderitaan. Oleh karena itu Islam tidak mengikat mati perkawinan tetapi tidak pula mempermudah perceraian.⁴ Untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus didasari oleh alasan-alasan tertentu dan dilakukan di depan sidang pengadilan.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia menjelaskan bahwa murtad juga bisa dijadikan alasan putus perkawinan namun dikemas dalam bentuk perceraian. Dalam Pasal 116 Kompilasi

³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: CV Akademika Presido, 2010).

⁴ M. Djami Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995).

Hukum Islam secara jelas dinyatakan mengenai Alasan dapat mengajukan perceraian. Ketika salah seorang pasangan murtad selama dalam pernikahan, maka hal ini dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian sebagaimana hal ini telah diatur dalam Pasal 116 h yang menyatakan Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.⁵

Keadaan tersebut akan menimbulkan pertanyaan, bagaimana status pernikahan seseorang ketika salah satu pihak suami atau istri murtad tetapi hubungan rumah tangganya tetap Harmonis, secara teoritis hal ini sudah tidak sah menurut fikih, hal tersebut telah dijelaskan oleh 4 mazhab dalam kitab-kitab fikih mazhab. Namun di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menyebutkan dalam pasal bahwa perbuatan murtad seorang suami atau istri dapat memutuskan perkawinan yang sudah berjalan, berbeda dengan Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan bahwa tidak hanya Murtad tetapi juga memerlukan akibat dari murtad itu sendiri yakni adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Murtad, barulah bisa dilakukan Perceraian. Meskipun di dalam Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa murtad menyebabkan batalnya pernikahan tetapi pasal ini jarang digunakan oleh Para Hakim. Saya sebagai penulis tertarik meneliti hal ini karena faktanya pada Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 433/Pdt.G/2021/PA.Bjm, terjadi fakta hukum sebagaimana yang penulis paparkan di atas. Untuk meneliti lebih dalam saya mencoba melakukan riset awal tentang putusan ini dengan mendatangi Pengadilan Agama Banjarmasin yang beralamat di Jalan Gatot Subroto KM 4,5 Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin dan ingin berbicara dengan Hakim yang memutus perkara ini. Akan tetapi permohonan kami ditolak dan kami tidak diperkenankan bertemu hakim karena status penelitian kami belum berbentuk penelitian skripsi. Kemudian kami mencoba menggali permasalahan ini dari bawah dengan bertanya lebih kepada petugas Posbakum yang membuat Surat gugatan dan permohonan di Pengadilan Agama Banjarmasin.

Berdasarkan keterangan salah satu Petugas Posbakum yang berinisial NN menyebutkan bahwa memang benar ada permohonan Cerai Talak yang dibuat oleh dirinya yang mana si Pemohon/si suami yang sudah keluar dari Agama Islam. Pada dalam Surat

⁵ Muhammad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 1998).

Permohonannya (pada Poin Akhir Posita), Si suami mengaku dengan sadar bahwa dirinya telah murtad.

Kemudian untuk memvalidasi keterangan dari Ibu NN, saya mencoba melobi Pihak Kepaniteraan dengan memohon untuk dipertemukan secara pribadi kepada Panitera Pengganti. Mengingat validasi ini sangat penting dalam penelitian ini akhirnya dengan berbagai kesepakatan saya diperbolehkan menemui Panitera Pengganti yang menangani masalah ini yakni Panitera Pengganti yang berinisial I.

Karena kesepakatan kami hanya memvalidasi, jadi kami tidak bisa menggali informasi ini lebih dalam. Bapak I hanya menyampaikan beberapa hal:

1. Bahwa memang benar ada gugatan Cerai Talak yang mana Pemohonnya keluar dari Agama Islam;
2. Bahwa Pemohon memang sempat meminta persidangan di percepat karena dirinya mengaku telah keluar dari agama Islam (murtad) sehingga tidak mungkin disatukan kembali walaupun saat itu Termohon bersikeras tetap ingin berumah tangga dengan Pemohon, akan tetapi kemudian oleh majelis Hakim tetap mengagendakan adanya persidangan mediasi, jawab-menjawab dan bukti serta saksi hingga kesimpulan untuk membuktikan apakah ada perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa hakim lebih dahulu membuktikan Pertengkaran dan Perselisihan di dalam persidangan baru mempersoalkan status ke Murtad-an si Pemohon;
4. Bahwa Permohonan Cerai Talak ini di kabulkan akan tetapi dengan Amar Putusan *fasakh*;

Berdasarkan dari latar belakang diatas bahwa penulis ingin mengkaji lebih dalam (menganalisis) Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 433/Pdt.G/2021/PA.Bjm., karena menurut hipotesa penulis, Hakim kurang teliti dalam pertimbangan yakni mengabaikan Pasal 75 huruf a Kompilasi Hukum Islam tentang Pembatalan Nikah karena murtad. Sehingga penelitian ini memfokuskan masalah pada bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada Perkara Cerai Talak Nomor Cerai Talak Nomor: 433/Pdt.G/2021/PA.Bjm?

B. METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan memakai pendekatan normatif. Penelitian pendekatan normatif adalah suatu penelitian yang didasarkan pada

suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini yang akan di cari perihal tentang perkara perceraian karena salah satu pihak murtad. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut dari naskah wawancara. Catatan lapangan, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah ingin menggambarkan realita nyata yang terjadi dilapangan secara rinci. Penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat diamati.⁶

Objek Penelitian

Objek Penelitian ini adalah Putusan Perkara Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 433/Pdt.G/2021/PA.Bjm Tentang Murtad Bukan Penyebab Utama Perceraian.

Data dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer berupa Putusan Asli Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 433/Pdt.G/2021/PA.Bjm Tentang Murtad Bukan Penyebab Utama Perceraian. Kemudian data sekunder yang diperlukan adalah berupa data Lembaga atau Instansi yaitu Pengadilan Agama Banjarmasin dan literatur panduan majelis hakim dalam memutus perkara.

Sedangkan sumber data utama adalah dokumen putusan Asli Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 433/Pdt.G/2021/PA.Bjm Tentang Murtad Bukan Penyebab Utama Perceraian. Sedangkan untuk sumber data sekunder adalah literatur-literatur yang ada hubungannya dengan data yang diperlukan dalam tema penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Hasil Putusan Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Terhadap Perkara Perceraian Nomor: 433/Pdt.G/2021/PA. Bjm Karena Salah Satu Pihak Murtad.

Setelah mencermati duduk perkara yang telah diutarakan di atas, dan membaca berkas-berkas perkara yang tersedia ditangan

⁶ Lexy J. Moelang, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009).

penulis, maka hal yang menarik perhatian penulis adalah pertimbangan dan Penetapan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini.

Selanjutnya penulis akan menganalisis setiap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai Talak karena salah satu pihak Murtad yaitu:

1. Keputusan Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin untuk menerima kasus cerai Talak karena salah satu pihak murtad dalam perkara No. 433/Pdt.G/2021/PA. Bjm dengan mengambil dasar UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) sudah benar, karena dikatakan bahwa , perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal ini mengandung asas bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan sesuai hukum agama atau kepercayaannya, hal ini menunjukkan adanya penundukkan terhadap suatu hukum. Apabila terjadi perkawinan antara laki-laki dan seorang wanita maka yang harus diperhatikan adalah hukum yang berlaku pada waktu pernikahan dilangsungkan, bukan berdasarkan agama yang dianut pada saat sengketa terjadi. Jika pernikahan mereka dilaksanakan di Kantor Urusan Agama yang berarti menikah secara Islam, meskipun mereka sudah non-Muslim tetap diselesaikan di Pengadilan Agama, sehingga hukum positif yang berasal dari hukum material Islamlah yang berlaku, tetapi jika pernikahan dilakukan dicatatan sipil, meskipun suami istri belakangan menjadi Muslim, Pengadilan Agama tidak berhak memeriksanya.⁷

Dalam hal ini Ghazali menambahkan bahwa penjelasan di atas itulah yang dimaksud dengan asas personalitas keislaman sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 2 dan 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berbunyi: "Asas personal keislaman adalah asas yang menyatakan bahwa yang tunduk dan yang dapat ditundukan pada lingkungan PA adalah mereka yang beragama Islam, rakyat yang tidak beragama Islam atau non-Islam tidak dapat dipaksa untuk tunduk pada PA". Berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 726 K/Sip/1976 tanggal 15 Februari 1976 dapat dijadikan landasan dasar kewenangan PA (berdasarkan penundukan hukum pertama kali melangsungkan perkawinan), sehingga penerapan asas personal keislaman didasarkan pada hubungan hukum yang melandasi

⁷ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

terjadinya sengketa bukan agama yang dianut para pihak pada saat sengketa terjadi.⁸

Ahmad Mujahidin mengemukakan bahwa ketentuan yang melekat pada Undang-Undang Peradilan Agama tentang asas personalitas keislaman adalah

- a. Para pihak yang bersengketa harus sama-sama beragama Islam.
- b. Perkara perdata yang disengketakan mengenai perkawinan, waris, wasiat,, hibah, wakaf, zakat, infak, shodaqah, dan ekonomi syari'ah.
- c. Hubungan hukum yang melandasi berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu acara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam.⁹

Menurut Penulis Pendapat hakim tersebut telah sesuai dengan pendapat Ahmad Mujahidin mengenai asas personalitas keislaman huruf C yaitu mengenai hubungan hukum yang berlandaskan hukum Islam. Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di depan KUA. Mereka melakukan hubungan hukum berdasarkan hukum Islam. Perkara tersebut tetap menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Sehingga penerapan asas personal keislaman didasarkan pada hubungan hukum yang melandasi terjadinya sengketa bukan agama yang dianut para pihak pada saat sengketa terjadi

2. Melihat keadaan seperti itu Majelis Hakim tidak langsung mengabulkan permohonan Pemohon akan tetapi Majelis menawarkan solusi pada awal yaitu perdamaian kepada kedua belah pihak. Hal ini tercantum pada pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi:
 - a. Hakim memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
 - b. Selama perkara belum diputus, usaha perdamaian dapat dilakukan pada setiap persidangan.¹⁰

Mediasi dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh suami yang murtad walaupun menurut hukum Islam perkawinan

⁸ Ahda Bina Afianto, "STATUS PERKAWINAN KETIKA SUAMI ATAU ISTRI MURTAD DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM Married Status When Husband Or Wife On Apostasy In Compilation Of Islamic Law" 9, no. 1 (n.d.): 121-40.

⁹ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syari'ah Di Indonesia* (Jakarta: IKAHI, 2008).

¹⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan," Mahkamah Agung Republik Indonesia § (2008).

fasakh, tetapi tetap dilakukan mediasi karena memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 bahwa setiap perkara contensius harus dimediasi. Mediasi dilakukan untuk membujuk pihak suami istri rukun kembali. Selain itu, hakim juga menasehati pihak yang murtad untuk konsisten dengan agama yang dianut, taat dan patuh terhadap agama serta jangan mempermainkan agama.¹¹

Menurut Penulis penjelasan tersebut memberikan pemahaman bahwa dalam melakukan mediasi ada 2 (dua) alternatif yang dilakukan oleh majelis hakim yaitu:

- a. Apabila pihak yang murtad hanya menganut agama Islam sewaktu akan melangsungkan perkawinan dan sebelumnya beragama nonIslam, maka hakim menyarankan pihak yang murtad agar jangan mempermainkan agama dan Konsisten dengan agamanya.
- b. Apabila sebelumnya pihak yang murtad beragama Islam dan dia murtad karena sesuatu hal upaya perdamaian (mediasi) yang dilakukan hakim mediator dan majelis hakim dalam persidangan adalah mengajak pihak yang murtad untuk kembali kepada Islam, maka majelis hakim akan menyarankan kedua belah pihak untuk memperbaiki rumah tangganya.

Apabila perdamaian ini dapat diperoleh, maka majelis hakim akan membuat putusan sela yang memerintahkan kepada pemohon dan termohon melakukan akad nikah baru dengan mahar yang baru. Setelah pemohon dan termohon mengulang nikahnya, perkara mesti dicabut. Hal ini berdasarkan perma Nomor 1 tahun 2008. Sebaliknya jika pihak yang murtad tidak mau kembali ke Islam, maka mediator/majelis hakim tidak akan menyarankan kepada para pihak untuk memperbaiki rumah tangganya karena perkawinannya telah fasakh

Perkara tersebut di atas menunjukan pihak Pemohon telah melakukan upaya ke arah musyawarah, namun tidak terdapat titik temu, maka dasar hukum perceraian karena pertengkaran dan perselisihan dapat diajukan ke Pengadilan Agama karena pertimbangan pasal 19 huruf (f) peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam yang berbunyi: "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga".

¹¹ Rachmadi Usman, *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik*, II (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2012).

Menurut penulis Undang-Undang maupun Kompilasi Hukum Islam telah sepakat melarang pernikahan beda agama, hal ini sudah menjadi sebuah keharusan karena melihat kondisi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim yang sangat mencegah pernikahan tersebut.

Dalam kasus di atas, peralihan agama yang dilakukan pemohon merupakan sebuah perbuatan yang sangat mengkhawatirkan karena Pemohon secara langsung telah merusak tatanan keluarga yang telah dibina dengan Termohon selama ini. Akibat dari perbuatannya itu telah berdampak terhadap perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit didamaikan oleh Majelis Hakim sehingga Majelis Hakim telah memutuskan dengan mengabulkan tuntutan Pemohon untuk bercerai. Hakim dalam memutuskan perkara ini sudah sesuai dengan pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, karena perselisihan dan perlengkaran yang diakibatkan oleh peralihan agama yang dilakukan Pemohon.

3. Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin untuk mengadili kasus Cerai Talak karena salah satu pihak murtad dalam perkara No. 433/Pdt.G/2021/PA. Bjm dengan amar putusan fasakh dengan mengambil Pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Malik sebagaimana terdapat dalam kitab al-Fikih al-Islam Wa Adillatuhu karya Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili Jilid VII halaman 621 dikemukakan:

إذا ارتد أحد الزوجين عن المسلم وقعت الفرقة بينهما ولا حاجة لتفريق القاضي وإنما
ينفسخ الزواج بينهما

Artinya: "Jika salah satu suami-istri melakukan riddah (keluar dari agama) Islam, maka perpisahan yang terjadi di antara keduanya bukan dengan talak dan tidak perlu ada keputusan hakim, hanya saja perkawinan keduanya difasakh (dibatalkan)".

Dan Majelis Hakim juga mengambil pendapat di dalam kitab Tanwir al Qulub bahwa riddah menyebabkan batalnya puasa, tayamum dan nikah dan apabila salah seorang diantara suami istri murtad dan tidak kembali menganut agama Islam maka nikahnya difasakhkan dengan sebab murtadnya tersebut. (Kitab fikih al-Sunnah, Juz II, halaman 314).

Dan Juga Majelis Hakim mengambil pendapat dalam Pasal 116 huruf k Kompilasi hukum Islam: "Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga".

Menurut Penulis Keputusan Hakim diatas sudah benar, karena Menurut Wahbah Zuhaili :

إذا ارتد أحد الزوجين أو ارتد كلاهما قبل الدخول ، يكون الزواج فاسخا. إذا كان الوضع بعد دخول ، فيجب رؤيته أولاً ، حتى إذا اجتمعت في الإسلام خلال فترة العدة ، يبقى الزواج صحيحاً. إذا لم ترجع إلى الإسلام أثناء العدة ، يكون الزواج فاسخا

Artinya : “jika salah satu suami istri murtad atau keduanya yang murtad sebelum dukhul, nikahnya fasakh. Jika keadaanya setelah dukhul harus dilihat terlebih dahulu, sehingga bila berkumpul kembali dalam Islam pada masa iddah sehingga nikahnya tetap berlaku. Jika tidak kembali dalam Islam pada masa iddah, nikahnya fasakh”.¹²

Sebagaimana Allah telah berfirman didalam Q.S.Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا مَٰمَنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٤

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”. (QS. Al-Baqarah: 221).¹³

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa perbedaan agama mencegah terjadinya perkawinan. Maka tidak dibenarkan perempuan muslim melakukan ikatan perjanjian apapun dengan laki-laki kafir. Demikian pula sebaliknya, tidak dibenarkan laki-laki muslim melakukan perjanjian suci dengan perempuan kafir. Sebagaimana terlarangnya suami istri yang telah melakukan perjanjian suci dalam ikatan perkawinan, kemudian salah satunya Murtad. Hal tersebut menyebabkan adanya perubahan teologis

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, juz 4 (Damaskus: Dar Al Fikr, 2006).

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005).

yang membahayakan akidah dan ketauhidan salah satunya, sehingga perkawinan otomatis fasakh dan tidak dapat ditoleransi lagi, kecuali jika pihak yang Murtad tersebut Kembali Ber Islam dan bertaubat. Dengan demikian, dalam konsepsi hukum Islam seorang suami atau istri yang murtad, menurut kesepakatan ulama perkawinannya telah fasakh , bahkan dinyatakan dengan mutlak bahwa kemurtadan membatalkan akad nikah yang telah terjadi antara keduanya.

Disamping itu Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam menurut Penulis, murtad sendiri seakan tidak dapat menjadi alasan tunggal dalam mengajukan perceraian, akan tetapi harus dilandasi adanya pertengkaran yang menyebabkan ketidakrukunan barulah bisa diajukan perceraian. Hal ini diperkuat Oleh Fadhillah seorang hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang menyatakan : "Ketentuan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas bukan hanya menggantungkan syarat perceraian kepada alasan "telah terjadinya peralihan agama (murtad) oleh salah satu pihak dalam perkawinan", tetapi secara terikat digantungkan pula kepada syarat "terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga akibat murtad tersebut".

Artinya, alasan perceraian menurut Pasal 116 huruf (h) haruslah memenuhi 2 (dua) kualifikasi hukum yang tak terpisahkan, yaitu:

1. Adanya peralihan agama (murtad) oleh salah satu pihak dalam perkawinan, yaitu suami atau istri;
2. Adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga akibat peralihan agama (murtad) tersebut."¹⁴

Hal ini menunjukkan bahwa apabila terjadi peralihan agama dalam suatu perkawinan, tetapi dalam hubungan perkawinan tersebut tidak menimbulkan perselisihan dan pertengkaran, dengan kata lain rumah tangga mereka tetap dalam keadaan rukun dan damai, dan mereka tetap mempertahankan perkawinannya walaupun dengan agama/keyakinan yang berbeda, maka menurut pasal ini mereka tidak bisa mengajukan perceraian dan berarti perkawinan mereka tetap sah. Ini jelas sekali bertentangan dengan Hukum Islam. Ulama sepakat bahwa perkawinan mereka tetap tidak sah, jika mereka melakukan hubungan suami istri maka hukumnya haram dan dianggap berzina karena mereka menjadi tidak halal untuk satu sama lain

¹⁴ Fadhillah, "Murtad Sebagai Alasan Perceraian Dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen," 2020, <https://ms-bireuen.go.id/murtad-sebagai-alasan-perceraian-dalam-putusan-hakim-mahkamah-syar'iyah-bireuen/>.

disebabkan murtadnya salah satu dari suami istri tersebut. Sebagaimana dijelaskan di dalam QS Al-Mumtahanah ayat 10:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ بِإِيمَانِنَّ ۚ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَاتُّوهُنَّ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفَرِ ۚ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ۚ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَنْحَكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Al-Mumtahanah: 10).¹⁵

Ditinjau dari perspektif Mazhab-mazhab Fikih, Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam ini tidak bersesuaian dengan Mazhab-mazhab Fikih, termasuk Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki. Untuk lebih jelasnya, penulis akan memaparkan data dan analisa ini dalam bentuk tabel sebagai berikut:¹⁶

¹⁵ Departemen Agama RI, *Alquran Dan Terjemahnya* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011).

¹⁶ Afianto, “STATUS PERKAWINAN KETIKA SUAMI ATAU ISTRI MURTAD DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM Married Status When Husband Or Wife On Apostasy In Compilation Of Islamic Law.”

Mazhab	Ijtihadnya	Jenis Talak
Imam Abu Hanafi	Mereka sepakat bahwa perkawinan seketika ba'in terhitung sejak terjadinya perbuatan murtad. • Mereka beda pendapat berdasarkan pelaku murtad, suami atau istri. • Bila pelaku pihak perempuan, mereka sepakat perkawinan putus dengan fasakh. • Bila pelaku pihak suami, mereka berbeda pendapat, antara fasakh dan talak ba'in	Talak ba'in, hanya ketika suami yang murtad.
Imam Maliki	Mereka sepakat, bahwa perkawinan itu putus. Mereka beda pendapat tentang bagaimana putusnya perkawinan itu, baik sebelum dukhul maupun setelah dukhul, dengan perincian: • Sebelum dukhul, perkawinan seketika putus, tapi ada beda pendapat antara talak ba'in atau fasakh. • Setelah dukhul, perkawinan putus, tapi ada beda pendapat antara talak raj'i, talak ba'in atau fasakh.	Sebelum dukhul, talak ba'in. Setelah dukhul, antara talak raj'i dan talak ba'in.
Imam Syafi'i	Mereka sepakat bahwa perkawinan dapat dibatalkan. Tidak ada beda pendapat, hanya saja dibedakan antara murtad sebelum dukhul dan setelah dukhul. • Sebelum dukhul: seketika perkawinan batal. • Setelah dukhul: fasakh ditangguhkan hingga masa iddah. Bila pihak yang murtad kembali sebelum masa iddah selesai, perkawinan bisa diselamatkan. Bila pihak yang murtad belum atau tidak juga kembali hingga habisnya iddah, perkawinan pun fasakh, terhitung sejak terjadinya murtad.	Bukan Talak
Imam Hambali	Mereka sepakat bahwa perkawinan itu dapat dibatalkan (fasakh). Bila perbuatan murtad terjadi sebelum dukhul, seketika perkawinan batal (fasakh). Bila perbuatan murtad terjadi setelah dukhul, ada dua riwayat: • Seketika perkawinan batal (fasakh). • Pembatalan perkawinan ditangguhkan hingga habisnya masa iddah. Bila pihak yang murtad kembali sebelum masa iddah selesai, perkawinan bisa diselamatkan. Bila pihak yang murtad belum atau tidak juga kembali hingga habisnya iddah, perkawinan pun fasakh, terhitung sejak terjadinya murtad.	Bukan Talak
Zahiri	Perbuatan murtad menyebabkan perkawinan fasakh.	Bukan Talak

Berkaitan dengan masalah murtadnya suami atau istri ini, kita perhatikan bahwa ternyata putusan dalam Mazhab Maliki paling dekat dengan putusan Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam. Dalam setiap kemungkinan terjadinya perbuatan murtad, baik sebelum maupun setelah dukhul, selalu ada pendapat untuk memutuskan perkawinan itu dengan jalan talak, yaitu talak *ba'in* untuk perkawinan yang belum dukhul, dan pilihan talak *raj'i* atau talak *ba'in* untuk perkawinan yang sudah dukhul. Namun sesungguhnya terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara putusan dalam Mazhab Maliki dan Kompilasi Hukum Islam. Apabila Mazhab Maliki membedakan perbuatan murtad antara sebelum dukhul dan sesudah dukhul, Kompilasi Hukum Islam membedakan perbuatan murtad antara yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan yang tidak menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹⁷

Menurut Penulis seharusnya Majelis Hakim juga melihat dan merujuk ke pasal 75 huruf a Kompilasi Hukum Islam Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap: "*perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad*".

Menurut pasal ini apabila salah seorang suami atau pun istri melakukan perbuatan murtad maka dapat dibatalkan perkawinannya, meskipun dalam hal ini pembatalan perkawinan baru dapat dilakukan setelah adanya ketetapan dari Pengadilan. Sedikit berbeda dengan Hukum Islam yang menyatakan otomatis batal semenjak murtad itu dilakukan bahkan tidak perlu diajukan ke Pengadilan atau tidak perlu adanya keputusan Hakim namun agar status hukumnya lebih sah jadi tetap harus diajukan dan diputuskan oleh Hakim. Setidaknya dengan merujuk kepada pasal ini, pasal ini menyatakan bahwa hubungan perkawinan keduanya yaitu suami dan istri batal demi hukum akibat kemurtadan yang terjadi. Maka dari itu penulis lebih setuju dengan pernyataan pada Pasal 75 huruf a Kompilasi Hukum Islam ini.

Para ulama terdahulu seperti al-Ghazali dan al-Syatibi, dalam memberikan contoh dalam menjaga agama dengan berupa hukuman mati ketika meninggalkan keyakinan yang benar (*murtad*). Namun Ibnu Asyur dalam karyanya *Maqasid Syari'ah Islamiyah* menafsirkan ulang perlindungan agama dengan konsep *al-Hurriyah* yaitu kebebasan kepercayaan atau kebebasan berkeyakinan dalam istilah lain.

¹⁷ Ibid.

Apa yang dilakukan oleh Ibnu Asyur tentu bukan tanpa dasar, karena Islam sendiri mengakui terhadap hak beragama, dan kemajemukan agama di tengah kehidupan. Dan itu semua tidak lepas dari ajaran Islam itu sendiri, sebagaimana firman Allah Swt:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya; *“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*. (Q.S al-Baqarah, 256)

Ibnu katsir ketika menafsirkan ayat di atas mengatakan bahwa, *“Janganlah kalian memaksa seseorang untuk masuk agama Islam, karena sesungguhnya agama Islam itu sudah jelas, terang, dan gamblang dalil-dalil dan bukti-buktinya. Untuk itu, tidak perlu memaksakan seseorang agar memeluknya. Bahkan Allah-lah yang memberinya hidayah untuk masuk Islam, melapangkan dadanya, dan menerangi hatinya hingga ia masuk Islam dengan suka rela dan penuh kesadaran. Barang siapa yang hatinya dibutakan oleh Allah, pendengaran dan pandangannya dikunci mati oleh-Nya, sesungguhnya tidak ada gunanya bila mendesaknya untuk masuk Islam secara paksa.”* Dan ayat tersebut sendiri diturunkan berkenaan dengan suatu kaum dari kalangan Ansar, sekalipun hukum yang terkandung di dalamnya bersifat umum.

Walaupun Allah Swt Maha Kuasa, namun Dia tidak mau memaksa suatu kaum untuk memeluk agama Islam. Karena manusia dihormati, diberi kebebasan untuk memilih dan memilah. Siapa yang mau beriman silahkan beriman, siapa yang kufur ya silahkan. Itu nanti tanggung jawab dan urusan secara personal kepada Allah Swt.¹⁸

Menurut Penulis dalam tinjauan Maqasid Syariah di atas, putusan Majelis Hakim sesuai dengan konsep hifdz al-din yaitu menjaga agama, karena agama merupakan prioritas yang paling utama bagi seorang muslim dalam menentukan pasangan hidup atau melanjutkan hubungan dengan pasangan yang telah beralih agama. Karena dampak negatif (mudharat) akan lebih banyak

¹⁸ Nur Hasan, “Kajian Maqasid Syariah Menjaga Agama (2): Islam Mengakui Hak Beragama Dan Menjalankan Praktik Keagamaan,” 2020, <https://islami.co/kajian-maqasid-syariah-menjaga-agama-2-islam-mengakui-hak-beragama-dan-menjalankan-praktik-keagamaan/>.

ditimbulkan dari pada dampak positifnya (mafsadah). Oleh karena itu demi keselamatan agama dan kemaslahatan umat sucilah seyogyanya hal tersebut harus dihindari.

Mengingat bahwa murtad adalah dosa yang besar, murtad merupakan hal yang dibenci oleh Allah bahkan mendatangkan kemurkaan Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam surah An-Nahl. Ayat 106:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا
فَعَلَّمَهُمُ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: "Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah Dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, Maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar". (QS. An-Nahl: 106).¹⁹

Meskipun menurut pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Malik untuk mem-fasakh (membatalkan) perkawinan suami istri yang salah satu dari keduanya keluar dari agama Islam (riddah) tidak memerlukan adanya putusan hakim,²⁰ namun berdasarkan ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian yang hanya dilakukan di depan sidang pengadilan dan atas keputusan Pengadilan", sehingga demi kepastian hukum, maka untuk membatalkan (fasakh) perkawinan suami istri yang salah satu dari keduanya keluar dari agama Islam (riddah) tetap harus dengan putusan pengadilan.²¹

4. Keputusan Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin untuk mengadili kasus cerai Talak karena salah satu pihak murtad dalam perkara No. 433/Pdt.G/2021/PA. Bjm tidak menerima permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon karena tidak berdasarkan hukum, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan ratio legis Pasal 189 ayat (3) R.Bg.

Penulis sepakat dengan pertimbangan tersebut, setelah mengingat bahwa ikrar talak adalah berkaitan dengan

¹⁹ Departemen Agama RI, *Alquran Dan Terjemahnya*.

²⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, Masykur A.B., and Idrus Al-Kaff Afif Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab": Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali*, cet. ke-I (Jakarta: Lentera, 1996).

²¹ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah*, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

pengamalan syariat Islam, sedangkan Tergugat secara nyata telah terbukti bahwa dirinya telah keluar dari agama Islam (murtad) dan orang murtad tidak dibenarkan/tidak berhak mengucapkan ikrar talak. Oleh sebab itu Murtad bukanlah penyebab utama Perceraian di Pengadilan Agama, karena sebab Murtad itulah yang menyebabkan suami tidak bisa menjatuhkan cerai kepada istrinya dikarenakan hukum Islam tidak berlaku lagi padanya.

Di dalam pelaksanaan putusan hakim, perbuatan murtad jarang dijadikan alasan utama suatu perceraian, murtad lebih sering dijadikan alasan dari alasan lainnya yaitu timbulnya perselisihan. Maka dalil yang untuk memutuskan perkawinan adalah adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit didamaikan.²²

Fasakh yang terjadi di Pengadilan merupakan fasakh yang dilakukan oleh hakim yang menangani kasus perceraian. Seorang hakim boleh menjatuhkan talak kepada istri seseorang secara paksa. Ulama berbeda pendapat mengenai talak yang dijatuhkan hakim secara paksa kepada seorang istri yaitu:²³

- a. Abu Hanifah mengatakan bahwa hakim tidak punya hak untuk menjatuhkan talak kepada seorang wanita apapun alasannya, kecuali bila suami Wanita tersebut impoten, zakarnya terputus, dan pecah atau hilang buah zakarnya. Adapun tidak memberi nafkah, hilang tak tentu kabar beritanya, dihukum seumur hidup, dan lain-lain, maka hakim tidak boleh menjatuhkan talak terhadap seorang wanita karena hal-hal di atas tanpa perkenan suaminya, sebab talak adalah hak pengendali (suami).
- b. Maliki, Syafi'i dan Ahmad bin Hambali memperbolehkan seorang Wanita menuntut talak dari hakim karena adanya sebab-sebab berikut ini:
 - 1) Tidak diberi nafkah. Ketiga ulama mazhab tersebut sepakat bahwa apabila seorang suami terbukti tidak mampu memberi nafkah pokok kepada istrinya, maka istrinya itu boleh mengajukan tuntutan cerai.
 - 2) Istri merasa terancam baik berupa ucapan atau perbuatan suami.

²² Mirna Citra Ranitabika, *Kajian Yuridis Alasan Perceraian Akibat Murtad Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya: Pustaka Ilmu, 2019).

²³ Mughniyah, A.B., and Afif Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab": Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*.

3) Terancamnya kehidupan istri karena suami tidak berada di tempat, sekalipun si suami meninggalkan nafkah yang cukup untuk selama masa ketidakhadirannya.

4) Istri terancam kehidupannya karena suami berada dalam penjara.²⁴

Ketentuan fasakh dengan paksaan hakim ini, apabila dikaitkan dengan fasakh nikah karena murtad, maka dapat dipahami bahwa dalam perkawinan beda agama atau salah seorang pihak murtad, pernikahannya dapat diputus oleh hakim dengan paksa. Hal ini merupakan akibat perbedaan aqidah suami istri itu.

Namun tanpa mengurangi rasa hormat Penulis kepada Pihak Posbakum atau Pengadilan Agama Banjarmasin, Penulis memberi saran agar pihak Posbakum memberi arahan kepada pemohon untuk mencabut atau merubah permohonanannya dan meminta kepada istri pemohon yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Banjarmasin. Agar Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam lebih tepat sasaran. Karena kalau suami (Pemohon) yang mengajukan permohonan, maka seakan-akan Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam seakan di paksakan dalam pengambilan rujukan dalam putusan Majelis Hakim.

5. Keputusan Majelis Hakim Menimbang nomor perkara 433/Pdt.G/2021/PA.Bjm, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 116 huruf k Kompilasi Hukum Islam.

Menurut penulis pengambilan dasar hukum yang di ambil oleh Majelis Hakim ada sedikit kekeliruan. Dikarenakan Pasal 116 huruf K Kompilasi Hukum Islam itu tidak ada. Tapi Pasal yang benar adalah Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam.

Hal ini diperkuat oleh wawancara Penulis kepada salah seorang Hakim di Pengadilan Agama Negara - Kalimantan Selatan Ibu Lissa Dewi Andini, S.H yang menyatakan : "Pasal 116 di dalam Kompilasi Hukum Islam hanya ada sampai Abjad huruf h, Adapun di dalam Website yang ada itu Cuma salah pengetikan, seharusnya huruf h tetapi tertulis huruf k"²⁵

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Lissa Dewi Andini, Hakim PA Negara, Wawancara Pribadi, (Kandangan: 27 Januari 2022)

D. PENUTUP

Berdasarkan analisis dari pertimbangan majelis hakim pada perkara Nomor: 433/Pdt.G/2021/PA. Bjm yang telah dipaparkan dari pembahasan sebelumnya tentang putusnya perkawinan akibat murtadnya salah satu pihak, maka penulis mengambil kesimpulan dari hasil penelitian atau pembahasan yang penulis analisis sebagai berikut:

Dalam memutus perkara Kasus Perceraian Karena Salah Satu Pihak Murtad di Pengadilan Agama Banjarmasin Perkara Nomor: 433/Pdt.G/2021/PA. Bjm. Hakim mempunyai beberapa pertimbangan dan dasar hukum. Penulis berpendapat bahwa pertimbangan dan dasar hukum yang di kemukakan oleh Majelis Hakim sudah benar, namun Majelis Hakim seakan memaksakan rujukan pada Pasal 116 huruf k Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga", dan tidak mengambil rujukan pada Pasal 75 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Seharusnya Majelis Hakim juga melihat dan merujuk ke pasal 75 huruf a Kompilasi Hukum Islam Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap: "*perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad*", sehingga jelas bisa disimpulkan bahwa adanya pertengkaran yang terus menerus dikarenakan adanya perbedaan prinsip

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: CV Akademika Presido, 2010.
- Afianto, Ahda Bina. "STATUS PERKAWINAN KETIKA SUAMI ATAU ISTRI MURTAD DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM Married Status When Husband Or Wife On Apostasy In Compilation Of Islamic Law" 9, no. 1 (n.d.): 121-40.
- Az-Zuhaily, Wahbah. *Fikih Al-Islami Wa Adillatuh*. Juz 4. Damaskus: Dar Al Fikr, 2006.
- Bintania, Aris. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Departemen Agama RI. *Alquran Dan Terjemahnya*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011.
- Fadhillah. "Murtad Sebagai Alasan Perceraian Dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen," 2020. <https://ms-bireuen.go.id/murtad-sebagai-alasan-perceraian-dalam-putusan-hakim-mahkamah-syar'iyah-bireuen/>.
- Hasan, Nur. "Kajian Maqasid Syariah Menjaga Agama (2): Islam Mengakui Hak Beragama Dan Menjalankan Praktik Keagamaan," 2020. <https://islami.co/kajian-maqasid-syariah-menjaga-agama-2-islam-mengakui-hak-beragama-dan-menjalankan-praktik-keagamaan/>.
- Indonesia, Departemen Agama Republik. *Al Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005.
- Latif, M. Djami. *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia § (2008).
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: KENCANA, 2006.
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah*.

1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Moelang, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.

Mughniyah, Muhammad Jawad, Masykur A.B., and Idrus Al-Kaff Afif Muhammad. *Fikih Lima Mazhab": Ja"fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali*. Cet. ke-I. Jakarta: Lentera, 1996.

Mujahidin, Ahmad. *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syari'ah Di Indonesia*. Jakarta: IKAHI, 2008.

Nasution, Khoirudin. *Hukum Perkawinan 1*. Yogyakarta: ACAdemia Tazzafa, 2004.

Ranitabika, Mirna Citra. *Kajian Yuridis Alasan Perceraian Akibat Murtad Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Surabaya: Pustaka Ilmu, 2019.

Rofiq, Muhammad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 1998.

Usman, Rachmadi. *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik*. II. Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2012.